

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM <sup>2</sup> )	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
<b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b>												
Bandar Udara	Bandar Udara	3504 - 06	KPU - BU - 1	Selat Madura	Kab.Sidoarjo	Bandar Udara Juanda	8,56	112,84906931800	-7,36790628042	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Penetapan tempat alih muat antar kapal</li> <li>• Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Pembangunan TPI</li> <li>• Pembangunan breakwater (pemecah gelombang)</li> <li>• Pembangunan turap (revetment)</li> <li>• pembangunan groin;</li> <li>• Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dermaga perikanan</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut</li> <li>• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal.</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawn Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal &lt; 10GT</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor &gt; 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor &gt; 30 GT</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang)</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Pengerukan perairan dengan capital dredging</li> <li>• Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong</li> </ul>

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM <sup>2</sup> )	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengapungan (refloating)</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung</li> <li>• Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif</li> <li>• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading)</li> <li>• Pembangunan PLTU</li> <li>• Pembangunan anjungan/platform migas</li> <li>• Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO)</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Batubara</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral logam</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan</li> <li>• Pengolahan &amp; Pemurnian Mineral radioaktif</li> <li>• Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut</li> <li>• Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG</li> <li>• Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)</li> <li>• Pemusnahan handak migas</li> <li>• Pemasangan fasilitas turbin generator energi</li> <li>• Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)</li> <li>• Pemasangan fasilitas mesin kalor</li> <li>• Eksplorasi energi OTEC</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 0-20 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 20-50 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 50-100 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Uji coba kapal</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Pengangkutan dan penjualan Garam</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan</li> </ul>

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM <sup>2</sup> )	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan terminal curah kering</li> <li>• Pembangunan terminal curah CAIR</li> <li>• Pembangunan terminal ro-ro</li> <li>• Penempatan kapal mati</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>• Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal</li> <li>• Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur</li> <li>• Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional</li> <li>• Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan</li> <li>• Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</li> <li>• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi</li> <li>• Penetapan rute pelayaran internasional</li> <li>• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing</li> <li>• Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing</li> <li>• Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut</li> <li>• Latihan militer</li> <li>• Pipa intake dan outake industri garam</li> </ul>

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM <sup>2</sup> )	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik	
Total Alokasi Ruang Zona Bandar Udara							8,56					
	Prasarana / Ketentuan Minimum		1. 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya 2. Setiap usaha di bandar udara memerlukan izin-izin berupa : Izin Kegiatan Pengerukan Dan Reklamasi; Ijin operasi kegiatan jasa terkait Bandar udara dan Ijin penetapan Bandar usaha Bandar udara. 3. Perlu melakukan perlindungan hak-hak terhadap nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya dalam radius 0-2 mil Berdasarkan KM No 48 tahun 2002 tentang penyelenggaraan Bandar udara bahwa Luas daerah lingkungan kerja Bandar udara ditetapkan dengan memperhatikan : a. Rencana induk Bandar udara atau rencana pengembangan atau areal untuk penempatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara b. Penguasaan areal tanah dan/atau perairan oleh penyelenggara bandar udara c. Rencana umum tata ruang wilayah yang ditetapkan untuk daerah ditempat bandar udara berada. d. Pengoperasian Bandar udara harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan serta ketertiban; tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos; pengelolaan lingkungan dan tersedia pelaksana kegiatan di Bandar udara.									
	Ketentuan Khusus		1. kegiatan pengerukan/reklamasi diperbolehkan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan (RKM) Rencana Induk Bandar Udara Internasional Juanda –Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada NLP 3504-06 2. Kegiatan Pengerukan/reklamasi diperbolehkan hanya jika ada kaitannya dengan aktivitas pendukung Bandar udara dan wajib memiliki kajian geoteknik pada NLP 3504-06									